BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problematika sosial masyarakat Indonesia akan kesejahteraan ekonomi.¹ Keberadaan sebuah lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) cabang Cirebon mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dengan upaya yang dilakukan mampuh memecahkan masalah sosial seperti eksekusi lelang Pengadilan atas objek eksekusi benda sita jaminan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2008. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.01/2006. Pelayanan Pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan hutang piutang, dan pelayanan lelang.

Dalam ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: Sita Jaminan merupakan segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dilaksanakannya atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan gugatan.²

Praktek eksekusi yang diatur dalam pasal 259 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tentang eksekusi pelaksanaan putusan untuk melakukan sesuatu. Maksud sesuatu dengan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan yang dieksekusi adalah putusan yang

¹ Ridwan HR, *Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 22.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 93.

mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk melakukan perbuatan hukum atau melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan pengosonggan benda tetap ataupun tidak tetap.³

Lembaga sita jaminan seperti KPKNL mempunyai peran yang sangat penting dalam perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang atau tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemohon untuk melakukan sita jaminan terhadap barang yang dieksekusi untuk dilakuakan mengosongkan barang baik barang yang bergerak ataupun tidak bergerak dan untuk melaksanakan perintah hakim. Sita jaminan juga mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak selama proses yang berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan. Dan lembaga sita jaminan juga dapat menjaga barang-barang yang disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang mau menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat.

Dalam hal ini bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Baik dengan melaksanakan putusan hakim ataupun untuk menyerahkan barang itu untuk dilakukan eksekusi ataupun melaksanakan putusan hakim untuk melakukan pengosongan barang yang dijadikan sita eksekusi barang jaminan oleh lembaga sita jaminan baik barang bergerak ataupun tidak bergerak dengan dalil bahwa jika pihak yang kalah tidak mengalihkan barang tersebut. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR (Herzien Inlandsch Reglement):

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenihi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang disebut dalam Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yangditentukan oleh ketua, selama-lamanya delapan hari".

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988), 201.

Dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan prosedur, permohonan eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan, atas dasar permohonan itu ketua pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (anmanning) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR, dan menunjukan identitas barang yang hendak disita letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan tersebut pengadilan melalui juru sita memeriksa dan memeliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini secara langsung memberikan kepastian objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Untuk itulah sangat diperlukan peranan (KPKNL) yang dapat memberikan pemenuhan putusan atas barang yang dinyatakan sah dan berharga untuk dilakukan lelang atas pemenuhan isi putusan yang dilaksanakan itu maka barang-barang yang disengketakan itu terjaga dari perbuatan penggugat yang mau menjual ataupun mengalihkan hak atas barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: PELAKSANAAAN KEWENANGAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA SITA JAMINAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

AIN SYEKH NURJAT

CIREBON

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai keberadaan sebuah lembaga KPKNL yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya keadilan dengan cara penjualan barang sita jaminan. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kewenangan eksekusi benda sita jaminan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 287-287.

Keuangan Nomor: 102/PMK.01/2006.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksud sebagai pegangan didalam menguraikan masalah sesuai dengan judul Skripsi yang penulis buat hingga skripsi yang akan dibahas nanti tidak menyimpang dari persoalan yang di bahas.

Sesuai dengan judul diatas penulis hanya membatasi mengenai pelaksanaan kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Terkait penjualan barang sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan sebagian berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon?
- b. Apakah Hambatan dan Upaya (KPKNL) Cirebon Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Sita Jaminan?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jaminan Oleh (KPKNL) Cirebon?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumusan masalah maka ingin bertujuan:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan dan Upaya (KPKNL) Cirebon Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Sita Jaminan.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jaminan Oleh (KPKNL) Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan bagi masyarakat tentang kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya KPKNL dalam melaksanakan kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas KPKNL di mata masyarakat. Bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan dan menambahkan wawasan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak di dalam lingkungan.

c. Manfaat Peneliti

Bagi peneliti sendiri ini sebagai penambah pengetahuan begaimana pelaksanaan kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan yang dilakukan oleh KPKNL dan mengetahui hambatan dan upaya KPKNL dalam pelaksanaan eksekusi benda sita jaminan dan bagaimana pandangan hukum islam dalam pelaksanaan kewenangan eksekusi benda sita jaminan oleh KPKNL Cirebon.

D. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

CIREBON

1. Skripsi Muhammad Misbahul Munir yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) di Pengadilan Negeri Agama Sleman. Penelitian ini

berjenis deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melakukan penelitian bersumber dari dokumentasi dan wawancara aparat yang terkait di Pengadilan Negeri Agama Sleman. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sita jamianan di Pengadilan Negeri Agama Sleman adalah dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Sleman sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang- barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan penggugat.⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang barang sita jaminan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang pembahsan yang lebih menekankan terhadap kewenangan eksekusi benda sita jaminan yang dilakukan oleh KPKNL dan tempat penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Tehadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Skripsi Elisa Darmis Tambunan yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No.1/PDT.G.S /2017/PN.CMS". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum sita jaminan serta tata cara permohonan sita jaminan dan pelaksanaannya dalam pengailan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative dan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dan melakukan kepustakaan yang bersumber bacaan buku-buku dan literature dan peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Hasil penelitian ini permohonan sita jaminan meliputi 2 segi, segi pertama berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan sita itu sendiri, dan segi kedua, berkaiatandengan tata cara

⁵ Muhammad Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) di Pengadilan Agama Sleman." (*Skripsi* fakutas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Suana Kalijaga Yogyakarta, 2009).

pelaksanaan sita jaminan itu sendiri oleh pengadilan. Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) pada dasarnya sama dengan pelaksanaan eksekuksi (*Executorial beslag*). Kewenangan perintah pelaksanaan sita jaminan dipengadilan berada di tangan ketua sidang atau ketua majelis yang menangani perkara yang bersangkutan.⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu terkait pembahasan sama-sama membahas tentang sita jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitian dan tempat penelitiannya. Pada penelitian yang akan penulis dibahas yaitu mengenai Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Tehadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah dilakukan oleh Rika Yulita dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkata Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri I A Bengkulu)". Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Sita Jaminan diatur dalam pasal 197 HIR penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu penyitaan jaminan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan dan putusannya yang akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan dilelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu bukan milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan ke Pengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan.⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam segi pembahsan yaitu tentang sita jaminan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada tempat dan objek pada penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Tehadap

⁶ Elisa Darmis Tambunan,"Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis NO.1/PDT.G.S/2017/PN.CMS)." (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020).

⁷ Rika Yulita,"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkata Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri I A Bengkulu) 4:1(Januari, 2019).

- Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.
- 4. Skiripsi Kevin Kaskarino Putranis Waruwu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang "Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang Berada di Tangan pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)". Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, dengan menggunakan metode analisis kulitatif. Sumber data dari penelitian ini dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa pengaturan pelaksanna sita jaminan objek sengketa yang berada ditangan pihak ketiga pada perkara perdata yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (8) HIR dan Pasal 211 RGB. Pelaksanaan sita jaminan pada objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga penyitaan barang tergugat yang berada ditangan pihak ketiga Consevator Beslag Onder Derden atau disingkat derden beslag. Tujuan pemberi Hak kepada penggugat untuk mengajukan penyitaanterhadap hak milik tergugat yang berada ditangan pihak ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor (penggugat), agar terjamin pemenuhan pembayaran yang dituntut. Praktek sehari-hari dan bergabungnya pihak ketiga dalam kedalam proses perkara yang sedang berjalan. Lazim dan biasa disebut intervensi. Setiap seorang pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang berjalan antara pihakpihak,dan pihak ketiga itu berkehendak ikut serta bergabung dalam perkara itu untuk membela hak dan kepentingan selalu disebut bertindak sebagai penggugat intervensi tanpa membedakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan penggabungan tersebut. Namun dalam segi Hukum Acara Perdatapihak ketiga ditarik oleh tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuuatu hal yang digugat dan ditutut penggugat kepadanya. Jadi suatu proses penarikan pihak ketiga yang timbul dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan proses persidangan didepan pengadilan tingkat pertama.8

⁸ Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada di Tangan pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan),"(Skripsi Fakultas Hukum

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti yaitu pembahasannya mengenai sita jaminan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas yaitu objek penelitian dantempat penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi TehadapBenda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Jamillah, Universitas Medan Area dengan judul "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur." Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pasal 1131 KUHPerdata sertifikat hak tanggungan yang tidak diperjanjikan dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan, penggugat dalam gugatannya harus meminta putusan provisional, yaitu meminta diletakan sita jaminan. Apabila debitor dikalahkan akan tetapi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka kreditor dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melalui peringatan. Jika sudah lewat jangka waktu yang ditetapkan pengadilan pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan maka harta benda debitor dijual memalui lelang.⁹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu mengenai pembahasan tentang barang sita jaminan terhadap benda. Akan tetapi permasalahan yang akan diteliti berdeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Tehadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

⁹ Jamillah, "Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur", *Mecatoria*, Vol (2) Desember, (2017).

Dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁰ Bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Indonesia adalah negara hukum hal itu secara tegas diatur dalam konsitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi/lembaga yang lebih dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun terwujudnya efektivitas dan efisien baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpuhkan kepada negara. Termasuk bentuk dan fungsi lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan negara berkembang berdirilah lembaga-lembaga negara yang baru. 11

Salah satunya adalah lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon adalah sebuah instansi/lembaga vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilain, piutang negra dan lelang. Dengan ini bahwa keberadaan lembaga KPKNL adalah sebuah bukti negara dalam menjamik hak-hak masyarakat Indonesia dan menjamin keadilan sosial demi terciptanya kesehjateraan ekonomi, adil dan makmur.

Pengertian Sita Jaminan adalah upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Jadi sita jaminan dapat dilakuakan sebelum pengadilan memriksa pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum Majelis

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekertaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konsitusi RI, 2006), 6-8.

Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan. 12

Mengingat sifatnya yang demikian, ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kepentingan yang saling tarik menarik:

- 1. Kepentingan perlindungan bagi penggugat (dari tindakan curang tergugat) yang dalam hal ini diwakilkan oleh kemungkinan dilakukannya suatu penyitaan terhadap barang tergugat yang dipersangkakan nakal sebelum adanya suatu putusan yang tetap atas pokok perkara dan;
- 2. Kepentingan perlindungan bagi tergugat (dari tindakan semena- mena penggugat) yang dalam ini diwakilkan oleh syarat bahwa penetapan hanya dapat dilakukan hal adanya persangkaan yang beralasan. Peyelerasan tersebut dapat dilakukan dalam hal adanya persangkaan yang beralasan. Penyelarasan tersebut merupakan bentuk penegak hukum untuk memberikan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

Tidak ada definisi baku yang menyumbangkan pemaknaan jaminan sosial secara global. Menurutnya jaminan sosial sebenarnya dipahami sebagai jumlah total semua nilai atau aturan sosial yang dirancang tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan hidup fisik suatu kelompok individu atau masyarakat. ¹⁷ tentang upaya menjamin hak. Untuk menjamin hak bagi orang yang membutuhkaan kedilan, maka hukum memberikan jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang yang disengketakan atau dijadikan jaminan. ¹³

Dalam pandangan hukum islam tentang sita jaminan sebagian besar mengadopsi konsep kaidah syariah sesuai atas kepastian hukum, asas saling menguntungkan (at-ta'awun), asas tertulis (al-kitabah), dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan (al-adallah), prinsip ridha'iyyah (rela sama rela), dan prinsip toleransi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai beriku:

-

¹² R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 40. ¹³ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amza, 2020), 230.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 69.

Pelaksanaan kewenangan eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan oleh **KPKNL Cirebon** Upaya dan Hambatan Perspektif Hukum Kewenangan Eksekusi terhadap dilakukan Dalam Islam Dalam Benda Sita Mengatasi Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan oleh Kewenangan Eksekusi Eksekusi Benda **KPKNL** Cirebon TerhadapBenda Sia Sita Jaminan Jaminan KPKNL Cirebon Pandangan hukum Kewenangan Hambatan yaitu islam dalam Absolut dan pengetahuan dan melaksanakan Kewenangan komunikasi upaya yang eksekusi itu Relatif dilakukan sosialisasi diperbolehkan dan kerjasama dari dengan dasar berbagai aspek lembaga kemaslahatan dan masyarakat

Tabel 1: Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat memecahkan permasalahan melalui gambaran secara menyeluruh dan sistematis dan berdasarkan fakta yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Yang beralamat di Jl. Dr. Wahiddin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122.

_

¹⁵ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan pencarian suatu kegiatan mencari (*to search*) kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*) guna menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah, atau untuk mengatasi keraguan. 16

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepkan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. ¹⁷ Sedangkan penelitian secara normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. ¹⁸

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengensi masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian deskkriptif bertujuan mengambarkan realitas objek yang akan diteliti, dalam rangka menemukan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan. Terkait penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. ¹⁹Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Sumber data primer adalah pengambilan data yang dilakukan dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Beberapa Persoalan Paragdimatik Dalam Teori danKosekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non Doktrinal)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program PascaSarjanan, 2005), 155.

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 118.

¹⁸ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 20.

¹⁹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 225.

dokumen. Yang merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dimana peneliti lakukan. Dalam hal ini para pihak yang bertugas di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

b. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbail jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi²⁰. Wawancara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data yang akan diperoleh, dalam hal ini pihak-pihak yang yang memahami masalah yang akan diteliti di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

b. Observasi

Observasi adalah cara bagaimana melakukan pengamatan²¹, artinya mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.²²

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 76.

CIREBON

²⁰ Saifuddin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 34

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat. memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²³ Setelah data terkumpul dengan lengkap, data tersebut dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga akan memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat untuk dipai untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh penelitian. Setelah jenis data dilakukan data dikumpulkan maka dilakukan metode analisis interaktif. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁴

Reduksi Data

Data yang didapat lalu dianalisa dengan bentuk analisi yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola yang memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami data yang diberikan oleh penelitian dan mencapai tujuan penelitian

Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya adalah verifiksi penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal- hal yang penting bagi hasil penelitian. Maka Kesimpulan memberikan penyajian singkat yang memberikan kemudahan baik untuk dipahami yang menghasilkan sebuah tujuan penelitian. Kesimpulan memberikan gambaran keberhasilan penelitian. Kemudian data yang sudah didapat diambil intisari sesuai kebutuhan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh penelitian di lapangan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 253.
Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis membagi 5 Bab dengan sistematika penulisan sebagian berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Kewenangan Eksekusi dan Benda Sita Jaminan

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Sita Jaminan, Tujuan Penyitaan, Syarat Penyitaan, Alasan Penyitaan, Bentuk-Bentuk Penyitaan, Pengertian dan Jenis-Jenis Eksekusi, Asas-Asas Hukum Eksekusi, Institusi Yang Melakukan Eksekusi, Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan, Pengertian Sita Dalam Hukum Islam.

3. Bab Ketiga:Tinjauan Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon

Berisi tentang Diskripsi Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, Struktur dan Tata Cara kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. dan Contoh Kasus Eksekusi Benda Sita Jaminan Yang Dilakukan Oleh (KPKNL) Cirebon. Dan Data Pemohonan Eksekusi Benda Sita Jaminan Oleh (KPKNL) Cirebon.

4. Bab Keempat: Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam.

Membahas Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, Hambatan dan Upaya (KPKNL) Cirebon Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Sita Jaminan, dan Pandangan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Benda Sita Jaminan oleh (KPKNL) Cirebon.

5. **Bab Kelima: Penutup**

Memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.